



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2025, dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2025 oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu memberikan catatan dan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Catatan dan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Rapat Paripuran DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun 2025, Tanggal 31 Maret 2026;

- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2025 oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Balangan dengan SKPD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Balangan Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Kepala Daerah yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan ke Depan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 April 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

